



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NAZAR BIN M.SALIM**
2. Tempat lahir : Kumbang Punteuet.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Kumbang Punteuet Kec. Blang Mangat
Kota Lhokseumawe.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nazar Bin M.Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019 ;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Taufik M. Noer, SH., dan Abdullah Sani Angkat, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Pantan Labu Aceh Utara, Berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor :24/Pen.pid. Sus/2019/ PN Lsk tertanggal 31 Januari 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN LSK tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN LSK tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Nazar Bin M. Salim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “ **Secara bersama-sama secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana **Melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening seberat 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh gram);**Dipergunakan dalam berkas lain yaitu berkas perkara atas nama Terdakwa ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI ;**
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa jujur dan sopan selama proses persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa NAZAR BIN M.SALIM bersama-sama dengan ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM dengan ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI (keduanyadilakukan Penuntutan secara terpisah)pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Gampong Keude Tanah Pasir Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara, atau setidaknya -tidaknya pada tempat lain, yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dihubungi oleh Sdr. ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM (Penuntutan dilakukan secara terpisah) ke handphone merk Nokia warna Orange miliknya dan menanyakan kepada ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI apakah ada paket sabu seharga 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) ?, saat itu ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI menjawab akan menanyakan dulu kepada temannya;

- Sekira pukul 14.05 Wib ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI menghubungi temannya bernama EMI (Belum tertangkap/DPO) via Handphone dan memberitahukan kepada sdr. EMI bahwa ada temannya membutuhkan Sabu paket seharga Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah), pada saat itu sdr. EMI mengatakan: *"Ok, nanti saya antar dan saya hubungi kembali"* selanjutnya ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI menanyakan kepada sdr. EMI apabila pembeli tersebut minta kurang harga apa boleh ?, sdr. EMI menjawab *"boleh"*.
- Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI menghubungi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM dan memberitahukan bahwa: *"paket sabu sesuai dengan pesanan ada"*, selanjutnya ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM menanyakan kepada ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI: *"Apakah bisa dengan harga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ? dengan maksud agar ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM memperoleh keuntungan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ?"* atas permintaan ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM tersebut ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI pun menyetujuinya;
- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI dihubungi oleh sdr. EMI dan meminta ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI untuk menemuinya di Keude Punteuet Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe, sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 16.15 Wib sdr. EMI pun tiba dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening kepada ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI dengan mengatakan: *"nanti jika uangnya sudah ada hubungi saya, barang (sabu) untuk kamu pakai nanti saya kasi"* kemudian sdr. EMI langsung pergi meninggalkan ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI;
- Sekira pukul 18.57 Wib ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI pergi menuju rumah terdakwa NAZAR BIN M. SALIM yang beralamat di Gampong Kumbang Punteuet Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diterima sebelumnya dari EMI dan di tempat tersebut ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI bertemu dan bercerita dengan terdakwa.
- Sekira pukul 19.00 Wib ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI dihubungi oleh ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM dan pada saat itu ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI meminta agar ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM datang dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan nya di rumah terdakwa Gampong Kumbang Punteuet Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe dan sekira pukul 19.15 Wib ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM pun tiba di tempat tersebut dan bertemu dengan ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI dan terdakwa;

- Ketika ketiga nya telah bertemu selanjutnya ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah dikemas dengan plastik bening kepada terdakwa (orang kepercayaan ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI) dan menyampaikan kepada terdakwa agar menemani ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM menghantar dan menemui pembeli Sabu dan mengambil uang hasil penjualannya dari ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM bila Sabu tersebut telah laku terjual;
- Setelah mendengar hal tersebut lalu terdakwa memasukkan paket sabu yang diterima dari ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakainya, selanjutnya terdakwa pergi bersama ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM bergerak menuju Tanah Pasir menggunakan jasa RBT / Ojek;
- Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM tiba menggunakan Ojek dan saat ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM bersama terdakwa berjalan menemui pembeli yang telah menunggu di tempat tersebut lalu pada saat itu pembeli bersama dengan rekannya langsung menodongkan senjata dengan mengatakan : *"jangan bergerak kami Polisi"* sehingga ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM bersama terdakwa langsung ditangkap lalu dilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan dari saku celana sebelah kanan bagian depan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh) Gram sesuai hasil penimbangan dari Kantor Pos Indonesia Cabang Lhoksukon nomor: 111/KPC/LSK/2018 tanggal 18 September 2018;
- Pada saat dilakukan Introgasi di tempat kejadian terdakwa dan ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM mengakui bahwa Sabu tersebut diperoleh dari ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI dengan maksud untuk dijualkan kepada seseorang yang telah memesan melalui ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM, dan dalam penjualan Sabu tersebut terdakwa, ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI dan ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib atas informasi dari terdakwa dan ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM, Aparat Kepolisian berhasil menangkap

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di rumahnya di Gampong Kumbang Punteuet Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe selanjutnya dibawa ke Mapolres Aceh Utara dan padasaat diinterogasi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI membenarkan bahwa Sabu yang ditemukan dari terdakwaadalah Sabu yang berasal dari dirinya yang diperoleh dari EMI atas pesanan melalui ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM;

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti yang dianalisis milik terdakwaNAZAR BIN M.SALIM, ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM, dan ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor Lab: 11247/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Bahwa terdakwa NAZAR BIN M.SALIM bersama-sama dengan ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM (Penuntutan dilakukan secara terpisah)pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Gampong Keude Tanah Pasir Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara, atau setidak - tidaknya pada tempat lain, yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang berat nya melebihi 5 (lima) Gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa diawali adanya informasi dari masyarakat yang disampaikan kepada pihak Kepolisian Polres Aceh Utara bahwa ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM sering menguasai narkotika jenis Sabu dan mengedarkannya ke beberapa kawasan di Aceh Utara sehingga atas informasi tersebut lalu pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 13.50 Wib pihak Kepolisian melakukan penyamaran seolah olah sedang membutuhkan Sabu dan mau membelinya seharga Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menghubungi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM melalui handphone , atas permintaan tersebut ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM menyampaikan kepada pembeli akan menanyakan dulu kepada temannya bernama ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) ;

- Sekira pukul 15.00 Wib ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM kembali dihubungi oleh pembeli melalui Handphone terkait dengan pesananannya, pada saat itu ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM menyampaikan bahwa: "paket Sabu sesuai dengan pesanan seharga Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ada", selanjutnya pembeli dan ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM menyepakati tempat pertemuannya di Gampong Keude Tanah PasirKec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara;
- Sekira pukul 19.00 Wib ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM menghubungi sdr. ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI dan Sdr. ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI meminta ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM untuk datang dan bertemu dengan nya di rumah terdakwa NAZAR BIN M.SALIM yang beralamat di Gampong Kumbang Punteuet Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe, kemudian sekira sekira pukul 19.15 Wib ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM tiba di tempat tersebut dan bertemu dengan Sdr. ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI dan terdakwa, selanjutnya sdr. ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut kepada terdakwa (orang kepercayaan dari ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI) dan menyampaikan kepada terdakwa untuk ikut bersama menemani ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM menghantar dan menemui pembeli Sabu tersebut dan agar mengambil uang hasil penjualannya dari t ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM setelah Sabu tersebut laku terjual;
- Setelah mendengar dan menerima Sabu tersebut lalu terdakwa memasukkan paket sabu tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan, selanjutnya terdakwa pergi bersama ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM bergerak menuju Tanah Pasir dengan menggunakan jasa RBT / Ojek menemui orang yang memesannya melalui ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM;
- Saat diperjalanan dikawasan Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara sekira pukul 19.40 Wib ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM dihubungi kembali oleh pembeli

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyampaikan bahwa pembeli telah menunggu di tempat yang telah disepakati sebelumnya yaitu di Gampong Keude Tanah Pasir Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara, lalu ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM pun menyampaikan bahwa dirinya sedang dalam perjalanan menuju ke tempat tersebut;

- Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM tiba dengan menggunakan Ojek di tempat tersebut dan saat terdakwa bersama ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM berjalan ke arah pembeli yang telah menunggu di tempat tersebut lalu pada saat itu pula pembeli bersama dengan rekannya langsung menodongkan senjata dengan mengatakan :*"jangan bergerak kami Polisi"* sehingga terdakwa bersama ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM langsung ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dan akhirnya dari saku celana sebelah kanan bagian depan milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh) Gram sesuai dengan hasil penimbangan dari Kantor Pos Indonesia Cabang Lhoksukon nomor: 111/KPC/LSK/2018 tanggal 18 September 2018;
- Pada saat dilakukan Interogasi di tempat kejadian terdakwa dan ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM mengakui bahwa Sabu yang ditemukan pada terdakwa adalah sabu yang diperoleh dari ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI yang akan dijual kepada orang yang telah memesan sebelumnya kepada ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM dan dalam penguasaan Sabu tersebut terdakwa dan ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib atas informasi dari terdakwa dan ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM, Aparat Kepolisian berhasil menangkap sdr. ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI selaku pemilik di rumahnya Gampong Kumbang Punteuet Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe selanjutnya dibawa ke Mapolres Aceh Utara;

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: " barang bukti yang dianalisis milik NAZAR BIN M.SALIM, ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM dan ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika" sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor Lab: 11247/NNF/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP.
ZULNI ERMA (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TARMIZI BIN IBRAHIM, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi memesan paket narkotika jenis sabu dari seharga
Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah), saat itu
ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM mengatakan akan menanyakan dulu
kepada temannya lalu komunikasi pun terputus;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi kembali menghubungi ZAINAL
ABIDIN BIN MAKSUM mempertanyakan pesanan sebelumnya, saat itu
ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM mengatakan bahwa pesanan sabunya
ada, kemudian Saksi selaku Aparat Kepolisian yang menyamar sebagai
pembeli menyepakati tempat untuk melakukan transaksi di Keude
Tanah Pasir Kec.Tanah Pasir Kab. Aceh Utara;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib datang 1 (satu) unit Sepeda motor
berboncengan (bonceng tiga), namun setelah kedua penumpang turun
pengemudi nya langsung pergi yang ternyata sepeda motor tersebut
adalah RBT yang hanya mengantarkan penumpang dimana ZAINAL
ABIDIN BIN MAKSUM dan terdakwa sebagai penumpangnya;
- Bahwa pada saat itu dua orang penumpang tersebut (adalah terdakwa
dan ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM) langsung menghampiri Saksi dan
M.ICHBAL SATRIYA BIN JUFRI dan di saat itu saksi dan rekan
langsung menyatakan bahwa saksi dan rekan adalah anggota Polisi
sehingga dilakukan pengamanan dan pemeriksaan terhadap pakaian
terdakwa dan ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut dari saku celana bagian depan
sebelah kanan terdakwa NAZAR BIN M.SALIM ditemukan : 1 (satu) paket
narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang setelah
ditimbang seberat 15,77 Gr (lima belas koma tujuh puluh tujuh Gram),
sedangkan dari diri ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM tidak ditemukan
Narkotika namun turut saksi sita 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna
putih miliknya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa dan Sdr. ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM telah berada di Polres Aceh Utara, dilakukan pendalaman kembali lalu dari terdakwa dan ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM diperoleh keterangan bahwa Sabu yang ditemukan dari diri terdakwa adalah milik Sdr. ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI yang diberikan kepada dirinya untuk diantarkan bersama-sama dengan ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM kepada pembeli yang telah menunggu di Keude Tanah Pasir Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara, berdasarkan permintaan/pesanan melalui ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan Sdr. ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM tersebut dilakukan pengembangan maka sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama M. ICHBAL SATRIYA BIN JUFRI serta Aparat Kepolisian lainnya membawa terdakwa untuk menunjukan rumah Sdr. ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama tim dari Polres Aceh Utara tiba di rumah Sdr. ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI di Gampong Kumbang Punteuet Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe, selanjutnya melakukan pemeriksaan di rumah tersebut, pada saat itu ada upaya Sdr. ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI untuk melarikan diri dengan cara naik ke atap rumah melalui Pentilasi loteng, namun berhasil ditangkap dipekarangan rumahnya;
- Bahwa dalam pemeriksaan di rumah Sdr. ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI, tidak ditemukan Narkotika namun ditemukan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna Orange miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI, dirinya menyerahkan Sabu tersebut kepada terdakwa adalah atas permintaan dari ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM melalui handphone yang menyampaikan bahwa ada orang yang mau membeli Sabu dengan harga paket Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga Sdr. ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI menghubungi rekannya bernama EMI (belum tertangkap/DPO);
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. M. ICHBAL SATRIA BIN JUFRI, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Saksi memesan paket narkoba jenis sabu dari seharga Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah), saat itu ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM mengatakan akan mananyakan dulu kepada temannya lalu komunikasi pun terputus;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi kembali menghubungi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM mempertanyakan pesanan sebelumnya, saat itu ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM mengatakan bahwa pesanan sabunya ada, kemudian Saksi selaku Aparat Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli menyepakati tempat untuk melakukan transaksi di Keude Tanah Pasir Kec.Tanah Pasir Kab. Aceh Utara;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib datang 1 (satu) unit Sepeda motor berboncengan (bonceng tiga), namun setelah kedua penumpang turun pengemudi nya langsung pergi yang ternyata sepeda motor tersebut adalah RBT yang hanya mengantarkan penumpang dimana ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM dan terdakwa sebagai penumpangnya;
- Bahwa pada saat itu dua orang penumpang tersebut (adalah terdakwa dan ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM) langsung menghampiri Saksi dan TARMIZI BIN IBRAHIM langsung menyatakan bahwa saksi dan rekan adalah anggota Polisi sehingga dilakukan pengamanan dan pemeriksaan terhadap pakaian terdakwa dan ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut dari saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa ditemukan : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang setelah ditimbang seberat 15,77 Gr (lima belas koma tujuh puluh tujuh Gram), sedangkan dari diri ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM tidak ditemukan Narkoba namun turut saksi sita 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih miliknya;
- Bahwa saat terdakwa dan Sdr. ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM telah berada di Polres Aceh Utara, dilakukan pendalaman kembali lalu dari terdakwadan ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM diperoleh keterangan bahwa Sabu yang ditemukan dari diri terdakwa adalah milik Sdr. ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI yang diberikan kepada dirinya untuk dihantarkan bersama-sama dengan ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM kepada pembeli yang telah menunggu di Keude Tanah Pasir Kec.Tanah Pasir Kab. Aceh Utara, berdasarkan permintaan/pesanan melalui ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan Sdr. ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM tersebut dilakukan pengembangan maka sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama TARMIZI BIN IBRAHIM serta Aparat Kepolisian lainnya membawa terdakwa untuk menunjukan rumah Sdr. ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama tim dari Polres Aceh Utara tiba di rumah Sdr. ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI di Gampong Kumbang Punteuet Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe, selanjutnya melakukan pemeriksaan di rumah tersebut ,pada saat itu ada upaya Sdr. ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI untuk melarikan diri dengan cara naik ke atap rumah melalui Pentilasi loteng, namun berhasil ditangkap dipekarangan rumahnya;
- Bahwa dalam pemeriksaan di rumah Sdr. ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI, tidak ditemukan Narkotika namun ditemukan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna Orange miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI, dirinya menyerahkan Sabu tersebut kepada terdakwa adalah atas permintaan dari ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM melalui handphone yang menyampaikan bahwa ada orang yang mau membeli Sabu dengan harga paket Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga Sdr. ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI menghubungi rekannya bernama EMI (belum tertangkap/DPO);
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. **ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 13.50 Wib saat saksi sedang berada di Kec. Syamtalira Bayu, saksi dihubungi oleh seorang laki-laki yang saksi sendiri tidak mengenalinya melalui Handphone milik saksi, dalam komunikasi tersebut pembeli itu memesan paket narkotika jenis sabu seharga Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, atas permintaan tersebut saksi menyampaikan kepada pembeli akan menanyakan dulu kepada teman saksi yaitu saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI(Penuntutan dilakukan secara terpisah) ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib saksi menghubungi saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI menanyakan: "Apakah ada paket sabu seharga 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ?, saat itu saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI menjawab: "sementara, akan menanyakan kepada temannya dulu";
- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa: "paket sabu sesuai dengan pesanan ada";
- Bahwa saksi menanyakan kembali kepada saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI: "Apakah bisa dengan harga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ?" dengan maksud agar saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan tersebut atas usul dari saksi, lalu saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI pun menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi kembali dihubungi oleh pembelike Handphone saksi lalu saksi pun menyampaikan bahwa paket Sabu sesuai dengan pesanan seharga Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ada", selanjutnya pembeli dan saksi menyepakati tempat pertemuannya di Gampong Keude Tanah PasirKec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi menghubungi saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI dan saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI meminta saksi menemuinya di rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Kumbang Punteuet Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe, sekira sekira pukul 19.15 Wib saksi tiba di tempat tersebut dan bertemu dengan saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI dan terdakwa ;
- Bahwa ketika sudah bertemu dengan saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI saat itu dia meminta uang pembelian Sabu tersebut kepada saksi oleh karena uang belum diterima dari pembeli maka saksi katakan kepada saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI akan menyerahkan uang nya setelah sabunya diterima oleh pembeli, setelah mendengar penjelasan saksi tersebut lalu saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut kepada terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa untuk menemani saksi menghantar Sabu tersebut kepada pembeli yang telah menunggu di Gampong Keude Tanah PasirKec.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah Pasir Kab. Aceh Utara dan agar mengambil uang hasil penjualannya dari saksi bila Sabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut lalu terdakwa memasukkan paket sabu yang diterima dari saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan miliknya, selanjutnya pergi bersama-sama saksi bergerak menuju Tanah Pasir menggunakan jasa RBT / Ojek;
 - Bahwa diperjalanan dikawasan Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara sekira pukul 19.40 Wib saksi dihubungi kembali oleh pembeli dan menyampaikan bahwa pembeli telah berada di tempat yang telah disepakati yaitu di Gampong Keude Tanah Pasir Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara menunggu saksi, kemudian saksi pun menyampaikan bahwa saksi sedang dalam perjalanan menuju ke tempat tersebut;
 - Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saksi dan terdakwa tiba menggunakan Ojek selanjutnya ojek berangkat kemudian saksi bersama terdakwa berjalan menemui ke arah pembeli yang telah menunggu di tempat tersebut, namun saat saksi dan terdakwa sudah mendekat tiba-tiba orang tersebut bersama dengan rekannya langsung menodongkan senjata dengan mengatakan :*"jangan bergerak kami Polisi"* sehingga saksi bersama terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa dari saku celana sebelah kanan bagian depan milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh) Gram (sesuai hasil penimbangan dari Kantor Pos Indonesia Cabang Lhoksukon nomor: 111/KPC/LSK/2018 tanggal 18 September 2018);
 - Bahwa pada saat dilakukan Interogasi di tempat kejadian saksi dan terdakwa mengakui bahwa Sabu tersebut diperoleh dari saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI dengan maksud untuk dijualkan kepada seseorang yang telah memesan melalui saksi sebelumnya seharga Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi bersama terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam penjualan Sabu tersebut.
 - Bahwa sekira pukul 21.00 Wib atas informasi dari saksi dan terdakwa, Aparat Kepolisian berhasil menangkap saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI di rumahnya Gampong Kumbang Punteuet Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe selanjutnya dibawa ke Mapolres Aceh Utara;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN LSK



- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib saat Saksi sedang berada dirumah di Gampong Kumbang Punteuet Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe Saksi dihubungi oleh saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM melalui handphone (HP) dengan menanyakan kepada Saksi: "Apakah ada paket sabu seharga Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ?.", selanjutnya Saksi menjawab : "Saksi tanyakan dulu kepada teman saksi";
- Bahwa sekira pukul 14.05 Wib Saksi menghubungi teman saksi bernama EMI (belum tertangkap/ DPO) via handphone (HP) dan memberitahukan kepadanya: " bahwa ada yang ingin membeli paket narkoba jenis sabu seharga Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah)", kemudian dia mengatakan: "Ok, nanti saya antar dan saya hubungi kembali" selanjutnya Saksi menanyakan kepada sdr. EMI,: "Apabila pembeli tersebut minta kurang harga apa boleh ?", kemudian sdr. EMI menjawab: "boleh";
- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Saksi menghubungi kembali saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM dan memberitahukan bahwa:"paket sabu sesuai pesanannya, ada";
- Bahwa kemudian saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM meminta kepada Saksi:" apakabhisa dengan harga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ?" agar dirinyamemperoleh keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan tersebut, oleh karena sdr. EMI telah membolehkannya, maka saksi juga membolehkan permintaan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi kembali dihubungi oleh sdr. EMI dan menanyakan dimana posisi saksi, dan Saksi sampaikan bahwa Saksi sedang berada dirumah, kemudian sdr. EMI meminta Saksi untuk menemuinya di Keude Punteuet Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe, sehingga saksi pun menemuinya seorang diri ke tempat tersebut;



- Bahwa sesampainya Saksi ditempat tersebut sekira pukul 16.10 Wib tidak lama kemudian sekira pukul 16.15 Wib sdr. EMI pun datang seorang diri menemui saksi dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah dikemas dengan plastik bening sesuai pesanan saksi kepadanya;
- Bahwa setelah sdr. EMI menyerahkan kepada saksi, Saksi langsung memasukkan/menyimpannya ke dalam saku celana saksi, kemudian sdr. EMI mengatakan kepada Saksi: *"nanti jika uangnya sudah ada hubungi saya, barang (sabu) untuk kamu pakai nanti saya kasih"* kemudian sdr. EMI pun langsung pergi meninggalkan Saksi lalu saksi pun langsung pulang kerumah;
- Bahwa sekira pukul 18.57 Wib Saksi bergerak dari rumah menuju rumah terdakwa di Gampong Kumbang Punteut Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang diserahkan oleh Sdr. EMI sebelumnya kepada saksi;
- Bahwa sekira pukul 19.15 Wib ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUMPun tiba dan langsung bertemu dengan Saksi dan terdakwa didepan rumah terdakwa, kemudian saat ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM datang, saksi mempertanyakan uang dengan mengatakan: *"mana uangnya ?"* dan ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM menjawab: *"nanti uangnya saya terima di tanah pasir setelah paket sabu tersebut laku terjual kepada pembeli, saya akan langsung serahkan uangnya"* atas penjelasan dari ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM, saksi pun menyetujuinya lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut kepada terdakwa dan memintanya untuk bersama menemani ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM mengantarkan pesanan paket sabu tersebut kepada pembeli dan agar menerima uang hasil penjualan paket sabu tersebut dari ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM nantinya;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan /menyimpannya ke dalam saku celananya bagian depan sebelah kanan, kemudian terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM pun pergi meninggalkan Saksi dengan menggunkan 1 (satu) jasa Rbt / ojek menuju tempat yang sudah disepakati antara saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM dengan pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di daerah Gampong Keude Tanah Pasir Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara.

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi sedang berada dirumah di Gampong Kumbang Punteuet Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe, tiba-tiba datang Aparat Kepolisian Resor Aceh Utara yang menggunakan pakaian preman kerumah saksi, karena saksi merasa takut dan panik lalu Saksi berupaya melarikan diri ke atas atap rumah melalui Pentilasi loteng, namun akhirnya Saksi berhasil ditangkap dipekarangan rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, diawali pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib datang saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI menemui terdakwa didepan rumah terdakwa di Gampong Kumbang Punteuet Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe, pada saat itu terdakwa dan saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI berbincang – bincang biasa;
- Bahwa sekira pukul 19.15 Wib datang saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM ke tempat terdakwa dan kemudian ngobrol bersama terkait Narkotika jenis Sabu yang akan dihantarkan kepada pembeli;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 15,77 Gr (lima belas koma tujuh puluh tujuh gram) kepada terdakwa dengan mengatakan agar terdakwa mengikuti/ menemani saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM mengantarkan paket sabu tersebut kepada orang yang memesan melalui saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM, dan meminta pula agar terdakwa menerima uang penjualan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM nantinya sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), karena Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) udah dipotong sebagai upah untuk saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM;
- Bahwa saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI menyampaikan kepada terdakwa akan memberikan upah berupa Sabu untuk dipakai apabila Sabu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah laku terjual sehingga atas keterangan saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI tersebut terdakwa pun menyetujuinya;

- Bahwa setelah terdakwa menerima Sabu tersebut lalu terdakwa memasukkan ke dalam saku celana Saksi bagian depan sebelah kanan, kemudian terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM pun berangkat dengan menggunakan 1 (satu) jasa Rbt / ojek menemui pembeli di Gampong Keude Tanah Pasir Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara yang menurut saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM sudah menunggu di tempat tersebut;
- Bahwa saat di perjalanan yaitu di kawasan Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara sekira pukul 19.40 Wib pembeli tersebut ada menghubungi saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM guna memastikan transaksi yang telah disampaikan sebelumnya serta pembeli tersebut memberitahukan bahwa mereka telah menunggu di Gampong Keude Tanah Pasir, dan pada saat itu terdakwa dengar saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM memberitahukan kepada pembeli bahwa dirinyasedang di perjalanan menuju ke Tanah Pasir;
- Bahwa setibanya di Gampong Keude Tanah pasir sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM turun dari Ojek kemudian tukang ojek tersebut pun langsung pergi meninggalkan terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM selanjutnya terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM langsung menuju ke arah pembeli yang berjumlah 2 (dua) orang yang telah menunggu di tempat tersebut;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM sudah mendekat dengan pembeli tiba-tiba pembeli tersebut langsung dengan memodongkan senjata mengatakan: "*jangan bergerak kami polisi*" kemudian datang Aparat Kepolisian lainnya yang ternyata memang sudah menunggu di tempat tersebut sehingga langsung menangkap terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap, dalam pemeriksaan tersebut dari saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa ditemukan: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening sedangkan dari diri saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM tidak ditemukan narkoba dan hanya disita 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih miliknya, selanjutnya terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM dibawa ke Mapolres Aceh Utara;
- Bahwa saat di polres Aceh Utara terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM mengakui bahwa Sabu yang ditemukan dari terdakwa adalah berasal dari saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI;



- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dibawa oleh Aparat Kepolisian Resor Aceh Utara menunjukan rumah saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI, akhirnya sekira pukul 22.00 Wib tiba di rumah saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI di Gampong Kumbang Punteuet Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI berhasil ditangkap di rumahnya, kemudian pihak Kepolisian mempertemukan saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa membenarkan bahwa saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI lah orang nya yang menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening kepada terdakwa dan saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI juga membenarkan kalau dirinya yang menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk menemani saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM untuk menemui pembeli Sabu yang telah memesan melalui saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM yang sedang menunggu di Gampong Keude Tanah Pasir Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening seberat 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh gram);
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib dating saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI menemui terdakwa didepan rumah terdakwa di Gampong Kumbang Punteuet Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe, pada saat itu terdakwa dan saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI berbincang – bincang;
- Bahwa sekira pukul 19.15 Wib datang saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM ke tempat terdakwa dan kemudian ngobrol bersama terkait Narkoba jenis Sabu yang akan dihantarkan kepada pembeli;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 15,77 Gr (lima belas koma tujuh puluh tujuh gram) kepada terdakwa dengan mengatakan agar terdakwa mengikuti/ menemani saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM mengantarkan paket sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada orang yang memesan melalui saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM, dan meminta pula agar menerima uang penjualan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM nantinya sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), karena Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) udah dipotong sebagai upah untuk saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM;

- Bahwa saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI menyampaikan kepada terdakwa akan memberikan upah berupa Sabu untuk dipakai apabila Sabu tersebut telah laku terjual sehingga atas keterangannya dr. ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI tersebut terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa setelah terdakwa menerima Sabu tersebut lalu terdakwa memasukkan ke dalam saku celana Saksi bagian depan sebelah kanan, kemudian pergi bersama saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM menggunakan 1 (satu) jasa Rbt / ojek menemui pembeli di Gampong Keude Tanah Pasir Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara yang menurut saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM sudah menunggu di tempat tersebut;
- Bahwa setelah di Gampong Keude Tanah pasir sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM turun dari Ojek kemudian tukang ojek tersebut pun langsung pergi meninggalkan terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM selanjutnya terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM langsung menuju ke arah pembeli yang berjumlah 2 (dua) orang yang telah menunggu di tempat tersebut;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM sudah mendekat dengan pembeli tiba-tiba pembeli tersebut langsung dengan memodongkan senjata mengatakan: "*jangan bergerak kami polisi*" kemudian datang Aparat Kepolisian lainnya yang ternyata memang sudah menunggu di tempat tersebut sehingga langsung menangkap terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM kemudian dilakukan pemeriksaan, dalam pemeriksaan tersebut dari saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa ditemukan: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening sedangkan dari diri saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM tidak ditemukan narkoba dan hanya disita 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih miliknya, selanjutnya terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM dibawa ke Mapolres Aceh Utara;
- Bahwa saat di polres Aceh Utara terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM mengakui bahwa Sabu yang ditemukan dari terdakwa adalah berasal dari saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI, selanjutnya sekira

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 21.00 Wib terdakwa dibawa oleh Aparat Kepolisian Resor Aceh Utara menunjukan rumah saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI, akhirnya sekira pukul 22.00 Wib tiba di rumah saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI di Gampong Kumbang Punteuet Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawedan pada saat itu juga saksi. ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI berhasil ditangkap di rumahnya, kemudian pihak Kepolisian mempertemukan saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa membenarkan bahwa saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI lah orang nya yang menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening kepada terdakwa dan saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI juga membenarkan kalau dirinya yang menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk menemui saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM untuk menemui pembeli Sabu yang telah memesan melalui saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM yang sedang menunggu di Gampong Keude Tanah Pasir Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari LABFOR BARESKRIM Polri Cabang Medan No. LAB : 11247/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara) dengan kesimpulan bahwa “ barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **NAZAR BIN M.SALIM, ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM, dan ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti jenis sabu dari Kantor Pos Indonesia Cabang Lhoksukon nomor: 111/KPC/LSK/2018 tanggal 18 September 2018 yang menyatakan dalam hasil penimbangan narkoba jenis Sabu berupa: 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening atasnama **NAZAR BIN M.SALIM, ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM, dan ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI** adalah seberat 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh) Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **NAZAR BIN M. SALIM** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan "*menawarkan (v)*" adalah menunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan "*dijual (v)*" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan "*membeli (v)*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan "*perantara (n)*" adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan "*menukar (v)*" adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan "*menyerahkan (v)*" adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan "*menerima (v)*" adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib dating saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI menemui terdakwa didepan rumah terdakwa di Gampong Kumbang Punteuet Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe, pada saat itu terdakwa dan saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI berbincang – bincang dan sekira pukul 19.15 Wib datang saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM ke tempat terdakwa dan kemudian ngobrol bersama terkait Narkotika jenis Sabu yang akan dihandarkan kepada pembeli kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 15,77 Gr (lima belas koma tujuh puluh tujuh gram) kepada terdakwa dengan mengatakan agar terdakwa mengikuti/

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN LSK



menemani saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM mengantarkan paket sabu tersebut kepada orang yang memesan melalui saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM, dan meminta pula agar menerima uang penjualan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM nantinya sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), karena Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) udah dipotong sebagai upah untuk saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM;

Menimbang, bahwa saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI menyampaikan kepada terdakwa akan memberikan upah berupa Sabu untuk dipakai apabila Sabu tersebut telah laku terjual sehingga atas keterangan sdr. ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI tersebut terdakwa pun menyetujuinya dan setelah terdakwa menerima Sabu tersebut lalu terdakwa masukkan ke dalam saku celana Saksi bagian depan sebelah kanan, kemudian pergi bersama saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM menggunakan 1 (satu) jasa Rbt / ojek menemui pembeli di Gampong Keude Tanah Pasir Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara yang menurut saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM sudah menunggu di tempat tersebut kemudian setibanya di Gampong Keude Tanah pasir sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM turun dari Ojek kemudian tukang ojek tersebut pun langsung pergi meninggalkan terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM selanjutnya terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM langsung menuju ke arah pembeli yang berjumlah 2 (dua) orang yang telah menunggu di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa saat terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM sudah mendekat dengan pembeli tiba-tiba pembeli tersebut langsung dengan memodongkan senjata mengatakan: "*jangan bergerak kami polis*" kemudian datang Aparat Kepolisian lainnya yang ternyata memang sudah menunggu di tempat tersebut sehingga langsung menangkap terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM kemudian dilakukan pemeriksaan, dalam pemeriksaan tersebut dari saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa ditemukan: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening sedangkan dari diri saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM tidak ditemukan narkoba dan hanya disita 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih miliknya, selanjutnya terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM dibawa ke Mapolres Aceh Utara;

Menimbang, bahwa saat di polres Aceh Utara terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM mengakui bahwa Sabu yang ditemukan dari terdakwa adalah berasal dari saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dibawa oleh Aparat Kepolisian Resor Aceh Utara menunjukan rumah saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI, akhirnya sekira pukul 22.00 Wib tiba di rumah saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI di Gampong Kumbang Punteuet Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawedan pada saat itu juga saksi. ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI berhasil ditangkap di rumahnya, kemudian pihak Kepolisian mempertemukan saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa membenarkan bahwa saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI lah orang nya yang menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening kepada terdakwa dan saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI juga membenarkan kalau dirinya yang menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk menemui saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM untuk menemui pembeli Sabu yang telah memesan melalui saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM yang sedang menunggu di Gampong Keude Tanah Pasir Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari LABFOR BARESKRIM Polri Cabang Medan No. LAB : 11247/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara) dengan kesimpulan bahwa “ barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **NAZAR BIN M.SALIM, ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM, dan ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti jenis sabu dari Kantor Pos Indonesia Cabang Lhoksukon nomor: 111/KPC/LSK/2018 tanggal 18 September 2018 yang menyatakan dalam hasil penimbangan narkoba jenis Sabu berupa: 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening atas nama **NAZAR BIN M.SALIM, ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM, dan ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI** adalah seberat 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh) Gram;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “**Tanpa hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” ini telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN LSK



Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa sekira pukul 19.30 Wib ketika saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 15,77 Gr (lima belas koma tujuh puluh tujuh gram) kepada terdakwa dengan mengatakan agar terdakwa mengikuti/ menemani saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM mengantarkan paket sabu tersebut kepada orang yang memesan melalui saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM, dan meminta pula agar terdakwa menerima uang penjualan narkoba jenis sabu tersebut dari ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM nantinya sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), karena Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) udah dipotong sebagai upah untuk saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari saksi ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI tersebut akan memberikan upah berupa Sabu untuk dipakai oleh terdakwa apabila Sabu tersebut telah laku terjual sehingga terdakwa pun menyetujuinya dan setelah terdakwa menerima Sabu tersebut lalu terdakwa masukkan ke dalam saku celana Saksi bagian depan sebelah kanan, kemudian terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM pun berangkat dengan menggunakan 1 (satu) jasa Rbt / ojek menemui pembeli di Gampong Keude Tanah Pasir Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara yang menurut saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM sudah menunggu di tempat tersebut dan setibanya di Gampong Keude Tanah pasir sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM turun dari Ojek kemudian tukang ojek tersebut pun langsung pergi meninggalkan terdakwa dan ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM selanjutnya terdakwa dan ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM langsung menuju ke arah pembeli yang berjumlah 2 (dua) orang yang telah menunggu di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa saat terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM sudah mendekat dengan pembeli tiba-tiba pembeli tersebut langsung dengan memodongkan senjata mengatakan: "*jangan bergerak kami polisi*" kemudian datang Aparat Kepolisian lainnya yang ternyata memang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di tempat tersebut sehingga langsung menangkap terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM kemudian dilakukan pemeriksaan, dalam pemeriksaan tersebut dari saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa ditemukan: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening sedangkan dari diri saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM tidak ditemukan narkoba dan hanya disita 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih miliknya, selanjutnya terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN BIN MAKSUM dibawa ke Mapolres Aceh Utara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu”** ini telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening seberat 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh gram), yang masih ada hubungan dengan perkara atas nama Terdakwa Andi Munawar Bin Marzuki maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Andi Munawar Bin Marzuki dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NAZAR BIN M. SALIM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** ", sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening seberat 15,77 (lima belas koma tujuh puluh tujuh gram);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ANDI MUNAWAR BIN MARZUKI;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2019, oleh kami, T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Wahab, S.H.,M.H. dan Fitriani, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Majid, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Eddy Samrah. L, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

T. Latiful, S.H.

Fitriani, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Majid.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)